



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 330/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Hartawan bin Ahmad Bangsawan, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan PNS Pemda Takalar, bertempat tinggal di Jalan Poros Malino, dekat Asrama Polisi Batangkaluku, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung pemohon yang bernama Haswan Hartawan bin Hartawan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2017/PA Sgm. Tanggal 10 November 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Haswan Hartawan bin Hartawan, umur 18 tahun (lahir tanggal 30 April 1999), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (ekspedisi barang campuran), alamat Dusun Tala-Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa anak yang bernama Haswan Hartawan bin Hartawan tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Fitrah Reskiyanti R binti Rusli, umur 15 tahun (lahir tanggal 15 Desember

Hal.1 dari 11 Penetapan No.330/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001), agama Islam, alamat Jalan BTN Gowa Sarana Indah Blok D1/14, RT 002. RW 002, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Haswan Hartawan bin Hartawan dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Haswan Hartawan bin Hartawan untuk bisa dinikahkan dengan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli;
4. Bahwa antara Haswan Hartawan bin Hartawan dengan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak kandung Pemohon masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula Fitrah Reskiyanti R binti Rusli masih berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan lelaki lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Haswan Hartawan bin Hartawan untuk menikah dengan calon istri bernama Fitrah Reskiyanti R binti Rusli.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat

Hal.2 dari 11 Penetapan No.330/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, anak pemohon yang bernama Haswan Hartawan bin Hartawan dan calon istrinya yang bernama Fitrah Reskiyanti binti Rusli menghadap ke persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan menyetujui rencana pernikahannya dengan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli.
- Bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan telah menjalin hubungan cinta dengan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli
- Bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan dan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya.
- Bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan tidak sanggup jika perkawinannya dengan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam. Bahkan keduanya pernah melakukan hubungan yang terlarang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7305052501052419, Tanggal 5 Desember 2013, atas nama Hartawan yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dengan fotokopi terlegalisir, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

Hal.3 dari 11 Penetapan No.330/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. Assaat AT., S.H. bin Ali Tjoring**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan A. Tonro, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, Haswan Hartawan bin Hartawan dan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli.
 - Bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan.
 - Bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan dan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
 - Bahwa hubungan Haswan Hartawan bin Hartawan dan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan. Bahkan keduanya telah melakukan hubungan yang dilarang dalam agama.
 - Bahwa jika Haswan Hartawan bin Hartawan ditunda pernikahannya dengan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
 - Bahwa keinginan Haswan Hartawan bin Hartawan menikahi Fitrah Reskiyanti R binti Rusli adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
 - Bahwa antara Haswan Hartawan bin Hartawan dan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
 - Bahwa Fitrah Reskiyanti R binti Rusli tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
 - Bahwa Fitrah Reskiyanti R binti Rusli melalui orang tuanya telah dilamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan Haswan Hartawan bin Hartawan. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak

Hal.4 dari 11 Penetapan No.330/Pdt.P/2017/PA Sgm.



telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

2. Nurhayati, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Mawang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Haswan Hartawan bin Hartawan dan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli.
- Bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan saat ini baru berusia 18 tahun lebih 8 bulan atau beberapa bulan lagi genap 19 tahun.
- Bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan dan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
- Bahwa hubungan Haswan Hartawan bin Hartawan dan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
- Bahwa jika Haswan Hartawan bin Hartawan ditunda pernikahannya dengan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa keinginan Haswan Hartawan bin Hartawan menikahi Fitrah Reskiyanti R binti Rusli adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara Haswan Hartawan bin Hartawan dan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Fitrah Reskiyanti R binti Rusli tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa Fitrah Reskiyanti R binti Rusli melalui orang tuanya telah dilamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan Haswan

Hal.5 dari 11 Penetapan No.330/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Hartawan bin Hartawan. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta mohon penetapan.

Bahwa mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Haswan Hartawan bin Hartawan, umur 18 tahun 8 bulan lebih untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Fitrah Reskiyanti R binti Rusli

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan

Hal.6 dari 11 Penetapan No.330/Pdt.P/2017/PA Sgm.



persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Haswan Hartawan bin Hartawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan dan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli saling mencintai. Haswan Hartawan bin Hartawan ingin menikah dengan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan pernikahannya tidak bisa ditunda karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, terbukti bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan lahir pada tanggal 30 April 1999 yang berarti telah berumur 17 tahun 10 bulan lebih yang merupakan anak kandung dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dan keterangan anak Pemohon, Haswan Hartawan bin Hartawan dalam persidangan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Haswan Hartawan bin Hartawan dan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta. Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan berkeinginan untuk menikahi Fitrah Reskiyanti R binti Rusli karena hubungan cinta keduanya semakin erat dan tidak dapat menunda

Hal.7 dari 11 Penetapan No.330/Pdt.P/2017/PA Sgm.



keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Haswan Hartawan bin Hartawan menikah dengan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan dan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan. Fitrah Reskiyanti R binti Rusli juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, Pemohon telah melamar kepada orang tua calon istri anak pemohon untuk dinikahkan Haswan Hartawan bin Hartawan dengan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstataasi terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon yang bernama Haswan Hartawan bin Hartawan yang termasuk di bawah usia pernikahan yakni berumur 18 tahun 8 bulan lebih dengan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli.
2. Haswan Hartawan bin Hartawan dan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta kasih. Hubungan keduanya semakin erat dan tidak bisa dipisahkan. Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Haswan Hartawan bin Hartawan menikah dengan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak

Hal.8 dari 11 Penetapan No.330/Pdt.P/2017/PA Sgm.



termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

3. Pemohon telah melamar Fitrah Reskiyanti R binti Rusli melalui orang tuanya untuk dinikahkan dengan Haswan Hartawan bin Hartawan dengan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka Haswan Hartawan bin Hartawan ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak Pemohon, Haswan Hartawan bin Hartawan mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama Haswan Hartawan bin Hartawan dan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai suami istri kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua Fitrah Reskiyanti R binti Rusli telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran orang tua Fitrah Reskiyanti R binti Rusli

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak Pemohon dengan Fitrah Reskiyanti R binti Rusli sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa untuk

Hal.9 dari 11 Penetapan No.330/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon istrinya, Fitrah Reskiyanti R binti Rusli, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon, Haswan Hartawan bin Hartawan dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Fitrah Reskiyanti R binti Rusli.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Haswan Hartawan bin Hartawan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Fitrah Reskiyanti R binti Rusli.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 November 2017 M** bertepatan tanggal **25 Safar 1439 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis hakim, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal.10 dari 11 Penetapan No.330/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	85.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	176.000,00

Hal.11 dari 11 Penetapan No.330/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)